



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 491 /HK.03.2-kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI
KPU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta cerdas menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota Bandar Lampung memandang perlu mengangkat dan menetapkan personil untuk ditempatkan sebagai Relawan Demokrasi dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
 - b. bahwa Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 485/BA/02/1871/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Penetapan Personel Relawan Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) Lampiran I (satu) Keputusan ini sebagai Personil Relawan Demokrasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Tugas Tim adalah :

1. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
2. Memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan, teknis dan mekanisme Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 demi kemajuan dan perubahan dalam pembangunan;
4. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan relawan demokrasi terkait partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
5. Mengerjakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;

KEEMPAT : Masa keanggotaan Tim Relawan Demokrasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. KPU Kota Bandar Lampung selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Oktober s.d November tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 30 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung
ttd

DEDY TRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BANDAR LAMPUNG NOMOR : 491 /HK.03.2-
 kpt/1871/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG DAFTAR NAMA
 RELAWAN DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR
 LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
 2020

| No | Nama | Alamat | Basis Relawan |
|-----|----------------------|---|------------------------|
| 1. | Sari Putri Indah | Kelapa Tiga Tanjung Karang Pusat | Basis Agama |
| 2. | Dina Nur Atika | Perum Permata Biru Blok. 05 | Basis Agama |
| 3. | Hania Saputri | Jl. Jupiter Kp. Baru Panjang Utara | Basis Pemilih Pemula |
| 4. | Roida Alifa | Jl. Kimaja Gg. Ikhlas Kedaton | Basis Pemilih Pemula |
| 5. | Sutan Yunus Danu | Jl. Raja Basa Bandar Lampung | Basis Komunitas |
| 6. | Rio Rafa Muhammad | Jl. Pramuka Gg. Way Lalaan | Basis Komunitas |
| 7. | Dedi Sonata | Teluk Betung Kupang Kota | Basis Marjinal |
| 8. | Srirahayu | Jl. Gunung Kerakatau No,7 Kupang Kota Teluk Betung | Basis Marjinal |
| 9. | Adian Saputra | Jl. Adisucipto Kebon jeruk | Basis Warganet |
| 10. | Zakia Salsabila | Jl. Pembangunan A No.8 LK I | Basis Warganet |
| 11. | Hamid Fahmi | Jl. Bmati II Gg Darfa Bukit Langka Pura Bandar Lampung | Basis Disabilitas |
| 12. | Supron Ridinson | Jl. Pramuka Gg darfa bukit Langka Pura Bandar Lampiung | Basis Disabilitas |
| 13. | M.Rifai Aly | Jl. Raden Fatah TKP | Basis Keluarga |
| 14. | Suniyah | Jl. Raflesia Raya Tanjung Seneng | Basis Keluarga |
| 15. | Ahmad Musthafa Azhom | Jl. Sultan Agung Labuhan Ratu | Basis Kebutuhan Khusus |
| 16. | Nurjanah | Jl. Slamet Riyadi TBU | Basis Kebutuhan Khusus |
| 17. | Fajar Firmansyah | Jl. Jauhari Wahid Raja Basa | Basis Pemuda |
| 18. | M. Teten Rizki. S' | Jl. Kopi No. 21 A Raja Basa | Basis Pemuda |
| 19. | Masamah | Jl. Mangga No. 20 P. Gintung | Basis Perempuan |
| 20. | Kamisah | Jl. Ar. Hakim Gg. Jaya Wayhalim | Basis Perempuan |

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Bandar Lampung

Dto

DEDY TRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kasubbag Hukum
 KPU Kota Bandar Lampung,

Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR : 491 /HK.03.2-
kpt/1871/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG HONORARIUM
RELAWAN DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

| NO | JABATAN | BESARNYA HONORARIUM (Rp.) | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TIM RELAWAN DEMOKRASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI WALIKOTA DAN WAKIL KOTA BANDAR LAMPUNG | 750.000 | Dibayarkan Bulan Oktober, November 2020 |

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Dto

DEDY TRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2